

Kewenangan Notaris Melakukan Pekerjaan di Luar Wilayah Jabatan

Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin Indonesia 70123
raskhaghina@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the authority of Notaries to carry out work outside the region, including elements of unfair business competition for Notaries. and to review and analyze the authority of the Notary Supervisory Board regarding violations of unfair business competition for Notaries. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials, while the research results are obtained It is known that this unhealthy competition itself is related to Notaries who carry out positions outside their area of office, such as ratifying deeds of establishment of business entities and legal entities, ratifying an agreement, stipulating an agreement. So the correlation is with unhealthy business competition according to the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely Article 17, and related to the authority of the Notary Supervisory Council which carries out supervision, inspection and imposes sanctions on Notaries, and at every level The Notary Supervisory Council consists of the Regional Supervisory Council (MPD), Regional Supervisory Council (MPW); and the Central Supervisory Council (MPP), so that for violations of unfair business competition, efforts to enforce the Notary's code of ethics, namely based on Article 85 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries by placing a verbal warning in the first order of giving sanctions, is a warning to notary from the Supervisory Council which if not fulfilled is followed up with written sanctions. If this sanction is not complied with by the notary concerned, subsequent sanctions can be imposed in stages.

Keywords: *notary's authority, carrying out work, outside the office area*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa terkait kewenangan Notaris melakukan pekerjaan di luar wilayah termasuk unsur persaingan usaha tidak sehat Notaris. dan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat Notaris. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum, adapun hasil penelitian diperoleh diketahui bahwa persaingan tidak sehat ini sendiri berhubungan dengan Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, seperti melakukan yaitu Pengesahan akta pendirian badan usaha dan badan hukum, Pengesahan suatu perjanjian, Penetapan suatu Kesepakatan. Sehingga korelasinya dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal 17, dan terkait kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang mana melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan tiap

jenjang Majelis Pengawas Notaris terdiri atas yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas wilayah (MPW); dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sehingga terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat maka upaya penegakkan kode etik Notaris yaitu berdasar Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Kata kunci: kewenangan notaris, melakukan pekerjaan, di luar wilayah jabatan

PENDAHULUAN

Sepintas jabatan Notaris seperti pegawai swasta, karena bekerjanya tidak terikat dengan pemerintah, kantornya menentukan sendiri walaupun ada wilayahnya, karyawannya juga ditentukan sendiri termasuk waktu bekerjanya. Apakah dengan hal ini seorang Notaris lalu merupakan jabatan wiraswasta, sehingga banyak mempertanyakan apakah jabatan Notaris bukan jabatan pemerintahan atau hanya merupakan jabatan swasta? Siapa sebenarnya yang disebut Notaris? Siapa Notaris itu sebenarnya telah diberikan pengertian dalam Pasal 1 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dalam undang-undang ini.

Selain yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014, di dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Th. 2014 juga menyebutkan kewenangan lain Notaris yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 7. Membuat Akta risalah lelang.

Keberadaan Notaris di Indonesia tidak terlepas dari Lembaga Hukum Notaris yang mengaturnya

Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang bernuansa kepastian hukum. Seiring perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubunganhubungan kontraktual antara sesama warga negara ataupun lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, maka akan terasa sekali pentingnya jasa pelayanan Notaris, terutama dalam hal pembuatan akta-akta Notariil yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dengan kata lain, sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia sangat berkepentingan terhadap keberadaan Notaris yang bermoral dan profesional. Oleh karena itu, Notaris yang menjalankan

profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Sebagai profesi hukum, Notaris harus professional dalam melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dasar utama dari profesi ini adalah kepercayaan dan tanggungjawab yang merupakan amanah atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar) atau (unimpeachable).

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam Pembangunan hukum Nasional, oleh karena itu Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealism perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayannya) Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proposional.

Dalam norma norma selaku seseorang yang berprofesi sebagai Notaris maka harus memiliki sikap dan tindakan yang berkiblat pada norma kode etik profesi Notaris. Kode etik profesi Notaris tersebut adalah untuk menjaga harkat dan martabat Notaris. Adapun jabatan sebagai profesi notaris ini, tentunya tidak lepas dari sifat yang bertentangan dengan norma kode etik tersebut, sehingga membuat munculnya pelanggaran terkait profesi jabatan dan juga dalam penelitian ini adalah membahas terkait persaingan tidak sehat dalam profesi notaris. Sehingga membuat notaris memerlukan komitmen yang kuat dari diri Notaris untuk berpegang teguh pada norma yang diatur khususnya mengenai pelaksanaan dan penerapan etika profesi.

Kode Etik Notaris adalah suatu kewajiban yang mana telah ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib diataati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Penegakkan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran; dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan

kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakkan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakkan kode etik.

Kode Etik Notaris yang dipergunakan sebagai pedoman para anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris. Upaya yang bisa dilakukan untuk menegakkan Kode Etik Notaris dapat dimulai dengan suatu bentuk persaingan tidak sehat sesama rekan Notaris dapat dimulai dari upaya pencegahan (preventif). Notaris dapat memulai dari dirinya sendiri, dengan meningkatkan kualitas dirinya untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban dan wewenangnya. Notaris berupaya demikian agar mampu bersaing dengan sehat di dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya. Notaris yang mampu meningkatkan kemampuannya dengan baik maka akandapat bersaing dengan sehat, sehingga dengan demikian akan mampu menciptakan hubungan yang harmonis sesama rekan sejawat.

Bahwa sebenarnya sebagai Notaris telah ditetapkan dimana letak kedudukannya, tujuannya agar Profesi Notaris tidak menumpuk pada suatu w wilayah provinsi saja, sehingga letak kedudukan tersebut dapat merata di seluruh w wilayah Republik Indonesia, adapun dasar hukumnya ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai w wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Adapun persaingan tidak sehat ini sendiri terkadang berhubungan dengan Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, seperti melakukan:

1. Pengesahan akta pendirian badan usaha dan badan hukum
2. Pengesahan suatu perjanjian
3. Penetapan suatu Kesepakatan

Sehingga permasalahan yang peneliti uraikan diatas tersebut tentu telah lazim terjadi, namun apakah permasalahan persaingan tidak sehat seorang notaris ini yang mana menjalankan suatu pekerjaan yang diluar w wilayahnya tersebut dapat dikenakan sanksi berupa kode etik oleh dewan kehormatan notaris. Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait permasalahan terkait tindakan notaris untuk melakukan pekerjaan diluar wilayahnya dengan penelitian Tesis berjudul: "KEWENANGAN NOTARIS MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR WILAYAH JABATAN".

METODE PENELITIAN

Jenis peneelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penelitian hukum normatif maka bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yakni Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum penelitian in i menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum dengan

studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum yang kemudian dicatat dalam bentuk sistem kartu (*card system*). Pengolahan dan analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif dimana semua bahan ini terkumpul secara lengkap, kemudian dianalisis dan digabungkan untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Melakukan Pekerjaan di Luar Wilayah Jabatan Termasuk Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris

1. Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Pekerjaannya Menurut Undang-undang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris mempunyai peranan penting untuk menjadi penunjuk arah dalam bidang hukum dan memberikan penunjuk yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, dan atau berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan masukan-masukan dalam bidang hukum serta memberikan penjelasan mengenai aturan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan keterangan tentang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (2) huruf e dijelaskan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak penghadap dengan kata lain sebelum melakukan pembuat akta Notaris menjelaskan mengenai akibat hukum dari pembuatan akta tersebut.

Pentingnya tugas Notaris yang berkaitan dengan hukum, tentunya membutuhkan kemampuan dan tunduk pada etik jabatannya Notaris yang tidak saja menjunjung dan mengusung keadilan dan kebenaran menurut hukum, tetapi juga harus bersandar pada etika dan moralitas yang baik sebagai pejabat publik. Ketidaktepatan dan kurangnya pengetahuan Notaris justru ikut memperkeruh dan memperkusut penegakan hukum, kepastian hukum serta supremasi hukum di Negara Hukum Republik Indonesia.

Tugas dengan Jabatan Notaris berkaitan dengan erat dengan kemanusiaan. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris dituntut dan diwajibkan untuk selalu berpijakan pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu seorang Notaris juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati dan diatur bersama dalam bentuk Kode Etik Notaris. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan: "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris". Atas dasar ketentuan pasal 83 ayat (1) tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 3 Anggaran Dasar Kode Etik ini yang membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan jabatannya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Mengingat pentingnya jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus menjalankan fungsinya sebagai pejabat pembuat akta menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya kriteria dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus menjalankan fungsinya sebagai pejabat pembuat akta menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 15 mengatur kewenangan yang harus dipenuhi oleh Notaris, di mana Notaris berwenang:

- (3) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Berdasarkan wewenang tugas yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) hal yang dapat kita pahami, yaitu:

- a. Notaris dalam tugas jabatannya menuangkan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan copy asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau Membuat akta risalah lelang.

Mengenai kewenangan Notaris tersebut diatas dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁹⁶, bahwa:

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundangundangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

Kewenangan kewenangan tersebut diberikan kepada Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara. Sehingga dalam setiap melaksanakan kewenangan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Parameter seorang Notaris di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya adalah berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan Kode Etik Notaris yang dibuat oleh perkumpulan Notaris itu sendiri. Notaris yang telah mengucapkan sumpah dan janji Notaris harus menjalankan jabatannya secara nyata yang nyata dengan memperhatikan etika, moral, dan agama dan tetap berpegang teguh pada kewajiban dan larang-larangan dan terdapat pengecualian yang merupakan tidak termasuk suatu pelanggaran.

Pasal 3 tentang kode etik Notaris, Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
12. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tentang jabatan notaris dan kode etik.

Adapun larangan tentang kode etik Notaris terdapat dalam pasal 4 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga;

4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajarannya batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan;

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 melarang monopoli secara *rule of reason* yang berarti bahwa monopoli akan dilarang jika monopoli tersebut merusak persaingan secara signifikan dan dengan pertimbangan monopoli tersebut nantinya akan mengakibatkan praktik monopoli. Perbedaan UU No. 5 Tahun 1999 dengan Sherman Act 1890 ini dijumpai hampir seluruh bagian dari UU No. 5 Tahun 1999, sehingga timbul kesan bahwa Sherman Act melarang segala bentuk monopoli secara per se, sedangkan UU No. 5 Tahun 1999 hanya melarang praktik monopoli. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Sherman Act juga tidak melarang bentuk monopoli meskipun pada Section 2 seolah-oleh dinyatakan demikian. Pada pelaksanaannya di

Amerika Serikat para hakim yang menangani antitrust juga menerapkan rule of reason dan banyak sekali kasus yang membuktikan bahwa tidak semua tindakan monopoli itu dilarang.

Berdasarkan Pedoman Pasal 17 yang dikeluarkan oleh KPPU dibedakan antara pengertian posisi monopoli dan praktik monopoli. Penjelasan akan diuraikan berikut ini. Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 terdiri dari 2 (dua) ayat tentang pengaturan monopoli, yaitu mengenai posisi monopoli dan praktik monopoli yang merupakan bentuk dari penyalahgunaan posisi monopoli (*abuse of monopoly*). Posisi monopoli yang dimaksudkan dalam Pasal 17 terdapat dalam ayat (2) yang mendefinisikan 3 (tiga) bentuk dari posisi monopoli, yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Pendefinisian posisi monopoli demikian sesuai dengan definisi teoritis sebelumnya bahwa monopoli adalah suatu kondisi di mana perusahaan memproduksi/menjual produk yang tidak memiliki barang pengganti terdekat. Tidak adanya barang pengganti terdekat menunjukkan bahwa produk tersebut belum memiliki barang substitusi.
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama. Seperti telah disebutkan sebelumnya, perusahaan yang memiliki posisi monopoli akan memiliki kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli ini tidak hanya terbatas pada kemampuannya menentukan harga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengurangi/meniadakan tekanan persaingan. Kemampuan ini diperoleh karena perusahaan monopoli dilindungi oleh sebuah hambatan yang dapat mencegah masuknya (entry barriers) perusahaan baru ke dalam pasar. Dengan adanya hambatan masuk ini, perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing nyata dan pesaing potensial.
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pendefinisian cara ketiga ini sering disebut dengan istilah pendekatan struktur, di mana posisi monopoli didefinisikan berdasarkan pangsa pasar yang dimiliki sebuah perusahaan. Kekuatan monopoli yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak harus muncul karena perusahaan merupakan satu-satunya penjual di pasar, melainkan dapat muncul apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dominan di pasar. Dengan demikian berdasarkan cara ketiga ini, posisi monopoli dapat diterjemahkan sebagai posisi dominan.

2. Perbuatan Notaris Melakukan Pekerjaan di Luar Daerah Termasuk Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris adalah suatu persaingan yang timbul dan terjadi diantara para Notaris. Persaingan tersebut dikatakan tidak sehat karena terdapat oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu mendapatkan klien sebanyak

mungkin dalam waktu yang singkat dan hal tersebut dengan sadar dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada baik Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Maksud dari persaingan itu sendiri di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak terdapat penjelasan yang lugas yang dapat kita temui di dalamnya, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi secara lengkap mengenai hal tersebut, akan tetapi mengenai persaingan tidak sehat dapat kita merujuk pada penjelasan pasal 17 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Huruf a:

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Oleh karena hanya oknum Notaris tersebut yang melakukannya, maka terdapat para Notaris yang tidak mengikuti hal yang sama dengan tetap berpegang teguh pada kaidah hukum yang telah ditetapkan dan menjalankan serta mengikuti dengan sebagaimana mestinya tanpa terpenaruh dengan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian oknum Notaris tersebut. Perbedaan tersebutlah yang mengakibatkan timbulnya persaingan yang tidak sehat diantara sesama rekan Notaris tersebut karena persaingan tersebut dilakukan dengan cara-cara tidak adil yang sehingga menimbulkan kesenjangan diantara rekan sejawat. Dengan adanya penjelasan seperti yang tersebut dalam penjelasan pasal 17 huruf a telah menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi secara jelas mengenai maksud dari persaingan tidak sehat tersebut, hal ini terbukti dengan diberikannya aturan yang berupa tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu persaingan tidak sehat antar rekan Notaris.

Persaingan tidak sehat antarrekan Notaris adalah suatu persaingan yang timbul dan terjadi di antara para Notaris. Persaingan tersebut dikatakan tidak sehat karena terdapat oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat dan hal tersebut dengan sadar dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada baik Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Maksud dari persaingan itu sendiri di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, tidak terdapat penjelasan yang lugas yang dapat kita temui di dalamnya, Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi secara lengkap mengenai hal tersebut, akan tetapi mengenai persaingan tidak sehat dapat kita merujuk pada penjelasan pasal 17 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Huruf a:

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Oleh karena hanya oknum Notaris tersebut yang melakukannya, maka terdapat para Notaris yang tidak mengikuti hal yang sama dengan tetap berpegang teguh pada kaidah hukum yang telah ditetapkan dan menjalankan serta mengikuti dengan sebagaimana mestinya tanpa terpengaruh dengan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian oknum Notaris tersebut. Perbedaan tersebut lah yang mengakibatkan timbulnya persaingan yang tidak sehat di antara sesama rekan Notaris tersebut karena persaingan tersebut dilakukan dengan cara-cara tidak adil yang sehingga menimbulkan kesenjangan diantara rekan sejawat. Dengan adanya penjelasan seperti yang tersebut dalam penjelasan pasal 17 huruf a telah menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi secara jelas mengenai maksud dari persaingan tidak sehat tersebut, hal ini terbukti dengan diberikannya aturan yang berupa tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu persaingan tidak sehat antarrekan Notaris.

Bahwa terkait Perbuatan Notaris Melakukan Pekerjaan di luar daerah Termasuk Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 dan Pasal 19 hanya mengatur larangan secara umum seperti:

Pasal 17:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Pasal 19:

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun persaingan tidak sehat ini sendiri terkadang berhubungan dengan Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, seperti melakukan:

1. Pengesahan akta pendirian badan usaha dan badan hukum
2. Pengesahan suatu perjanjian
3. Penetapan suatu Kesepakatan

Adapun persaingan tidak sehat maka berhubungan dengan praktik monopoli. Jika diamati sebetulnya kegiatan yang merupakan pokok dari berbagai larangan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah praktik monopoli. Pada dasarnya praktik monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha atau jasa notaris yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil unsur-unsur dari praktik monopoli yaitu:

1. terjadinya pemusatan jasa notaris pada satu atau lebih pada notaris,
2. terdapat penguasaan atas jasa notaris,
4. terjadi persaingan usaha tidak sehat, dan
5. tindakan tersebut merugikan notaris lainnya.

Pemusatan yang terjadi dalam persaingan usaha notaris adalah penguasaan yang nyata atas suatu jasa tertentu oleh satu atau lebih notaris yang dengan penguasaan itu notaris tersebut dapat menentukan harga jasa (hal ini dikenal pula dengan istilah *price fixing*). Sedangkan persaingan tidak sehat dapat terjadi bila persaingan yang terjadi di antara notaris dalam menjalankan jasanya dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum serta dapat menghambat persaingan.

UU No. 5 Tahun 1999 membagi dalam 2 (dua) pengaturan substansi yaitu Perjanjian yang Dilarang dan Kegiatan yang Dilarang. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang adalah kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan yang terjadi oleh notaris yang mana dikarenakan persekongkolan (*collusive tendering*). Perbedaan antara kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang umumnya dapat dilihat dari jumlah dari yang melakukan monopoli. Perjanjian yang dilarang melihat dari unsur katanya, yaitu perjanjian, hal ini sudah dapat dipastikan harus ada minimal dua pihak, sementara dalam kegiatan yang dilarang, dalam melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh hanya satu pihak/pelaku.

Dalam teori, munculnya monopoli dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Monopoli yang terjadi karena pelaku usaha/pemberi jasa memiliki kemampuan teknis tertentu seperti:
 - a. pelaku usaha/pemberi jasa memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan melakukan efisiensi dalam berproduksi;
 - b. skala ekonomi, di mana semakin besar skala mendapatkan konsumen maka biaya marjinal semakin menurun sehingga biayanya (*average cost*) makin rendah;
 - c. pelaku usaha/pemberi jasa memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi.
2. Monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. hak atas kekayaan intelektual;

- b. hak usaha eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha eksklusif, yaitu yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu yang tidak didapatkan oleh pelaku usaha yang lain, misalnya agen tunggal, importir tunggal, pembeli tunggal. Pada umumnya hal ini terkait dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, asalkan diatur dalam undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

Dari ketentuan Pasal 17 tersebut dapat dijabarkan unsur-unsur sebagai berikut ini:

- a. Pelaku usaha/ pemberi jasa
- b. Penguasaan
- c. Barang
- d. Jasa
- e. Praktik monopoli
- f. Persaingan usaha tidak sehat

Adapun persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal 17 mengatur bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

Sehingga sebenarnya untuk membuktikan seorang notaris yang telah melakukan persaingan usaha tidak sehat maka unsurnya harus berkaitan dengan:

1. Notaris tersebut membuat notaris lain menjadi sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap jasa yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi,
2. Notaris tersebut mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam hal marketing pemasaran bidang jasa.

Seperti halnya contoh skema yang terjadi sekarang ini, yang mana pihak ke tiga yang melakukan pengiklanan dengan iming-iming pembuatan PT, CV, suatu kelompok dan lain lainnya dengan margin harga yang murah, yang mana seharusnya hal tersebut padahal telah melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Maka berdasarkan hal hal tersebut seharusnya Undang-undang Jabatan Notaris dapat mengatur hal hal yang demikian karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 19 ayat 1 dan 3 yaitu (1) "Notaris wajib mempunyai hanya satu

kantor, yaitu di tempat kedudukannya". (3) "Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya". Yang mana dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan Pasal 19 Ayat (1) memiliki makna yaitu dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

B. KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT NOTARIS

1. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menindak Pelanggaran yang dilakukan Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya tentu perlu diatur agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi Ikatan Notaris Indonesia yang biasa disingkat INI membuat Kode Etik Profesi Notaris sebagai patokan Notaris dalam berperilaku semasa jabatannya. Notaris harus mengupayakan untuk tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Notaris ini. Kode Etik Notaris ini bukan hanya berlaku untuk notaris saja, melainkan juga berlaku untuk setiap anggota perkumpulan ataupun prang lain yang telah diberikan wewenang untuk menjalankan profesi Notaris baik dalam pelaksanaan jabatannya.

Kode Etik Notaris ini disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 dan telah diperbarui pada tahun 2015. Ikatan Notaris Indonesia merupakan Organisasi perkumpulan Notaris yang memiliki tujuan untuk menegakkan kepastian hukum serta memelihara martabat jabatan Notaris agar menjadi pejabat umum yang adil dan sesuai dengan wewenangnya dan bebas dari penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terciptalah kesejahteraan anggota-anggotanya.⁷ Organisasi Ikatan Notaris Indonesia membuat kode etik bagi para anggotanya agar terciptanya tujuan yang di citacitakan.

Di dalam Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa:

"Sekumpulan moral yang diperoleh dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berasal dari Keputusan Kongres Perkumpulan yang telah ditetapkan di dalam suatu peraturan undang-undang terkait hal-hal yang harus dipatuhi oleh setiap dan seluruh anggota dari perkumpulan ini serta seluruh pihak-pihak yang melaksanakan tugas dari jabatan notaris tersebut, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan."

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat didalam Kode Etik ini berupa tanggung jawab profesi notaris. Hal ini ada tiga yaitu kewajiban, larangan, dan pengecualian. Hal-hal tersebut yang didalam Kode Etik Notaris ini mesti ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan serta segala pihak-pihak yang menjalankan tugas dan wewenang jabatan selaku Notaris, serta Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya akan diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris ini telah dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lebih tepatnya di dalam Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya Menteri lah yang membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang yang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam melakukan pengawasannya.

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas notaris masih belum jelas karena Majelis Pengawas Notaris bukan bagian dari pemerintah, tetapi juga bukan badan hukum, melainkan merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban memperhatikan Notaris dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan. Pembentukan Majelis Pengawas ini hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap notaris yang dalam jabatannya melakukan penyimpangan. Dengan perlindungan hukum ini, notaris akan takut dan merasa diawasi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang diperoleh agar mengawasi dan membina profesi Notaris dalam melakukan tindakannya, supaya notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Maka dari itu, Notaris yang melanggar Kode Etik ataupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Notaris dan dalam tindak lanjutan tersebut. Apabila terbukti Notaris melakukan penyimpangan, Majelis Pengawas Notaris akan memberikan sanksi kepada Notaris tersebut.

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mengawasi perilaku notaris dalam melakukan pengawasannya memiliki faktor penghambat yang membuat pengawasannya dinilai lambat. Majelis Pengawas Notaris melaksanakan suatu pengawasan dalam berkala yaitu selama satu tahun sekali. Hal ini telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikarenakan jangka waktu yang kurang efisien dapat memengaruhi proses tindak lanjut dari pengawasan itu sendiri. Dilihat dari jumlah Notaris dan setiap wilayah yang cukup besar juga menjadi faktor pemicu penghambat pengawasan ini.

Majelis Pengawas yang telah dijelaskan terdiri menjadi tiga bagian yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu berbeda-beda menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun mempunyai kesamaan yaitu tetap sama-sama melaksanakan pengawasan terhadap notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Sehingga Peran Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pengawas Notaris mengharapkan agar Notaris dalam melakukan pelaksanaan kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyimpang dari kewenangan yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Majelis Pengawas memiliki peran penting dalam upaya menegakkan Kode Etik Notaris dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan pengawasannya terhadap Notaris yang menangani agar tidak terjadinya pelanggaran lebih tepatnya mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh Notaris dalam tingkat Kota atau Kabupaten adalah Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Apabila laporan telah sampai di Majelis Pengawas Wilayah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 73 ayat (1) bahwa Majelis Pengawas Wilayah memiliki tugas untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah. dan dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis. Majelis Pengawas Wilayah juga memiliki wewenang untuk mengusulkan ke Majelis Pengawas Pusat tentang penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan, sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagaimana jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas putusan yang telah ditetapkan dan ingin mengajukan banding atas putusan yang telah ditetapkan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah akan menyampaikan pengajuan banding tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat untuk ditindak lanjuti. Menurut Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti dan dapat menatuhkan saksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

2. Aspek Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menindak Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris

Pengawasan diartikan sebagai "penilikan dan penjagaan", "penilikan dan pengarahan". Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan.

Di dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, menjelaskan pengertian Majelis Pemeriksa Notaris yang adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas.

“Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas”.

Dari pengertian pengawasan di atas, ada 2 (dua) konsep pengawasan dalam definisi tersebut yaitu pembinaan dan pengawasan. Pendapat P. Nocolai, di dalam bukunya H. Salim HS menyebutkan bahwa pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Nocolai menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahannya, sementara pendapat lain dari Lord Acton, di dalam buku H. Salim HS, mengemukakan bahwa pengawasan merupakan:

Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administratif negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat administratif negara agar tidak menggunakan kekuasaan di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administratif Negara dan melindungi pejabat administratif Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.

Konsep Lord Acton tentang pengawasan difokuskan pada pengendalian terhadap pejabat administratif negara. Sedangkan menurut H. Salim HS sendiri pengawasan adalah sebagai upaya untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan kerja dari yang diawasi. Notaris dikonsepsikan sebagai orang yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik maupun kewenangan lainnya yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu., sebagaimana pernah diatur di dalam Pasal 140 Reglement op de Rechttelijke Organistatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 Nomer 23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechttelijke Verrichtinge Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian pengawasan terhadap notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan berakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Dalam kaitannya tersebut, meskipun notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mampu mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administarsi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan. 80 Kemudian tentang pengawasan Notaris yang diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan kata lain bisa disebutkan bahwa pengawasan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Sehingga bisa dikatakan bahwa Notaris pada waktu diangkat oleh lembaga eksekutif dan diawasi oleh lembaga yudikatif.

Tujuan dari pengawasan terhadap notaris, agar para notaris ketika menjalankan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa notaris

dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka notaris tidak ada gunanya.

Lembaga yang berwenang mengawasi Notaris telah ditentukan di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri yang dimaksud di dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan Majelis Pengawasan tersebut terdiri 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga); dan
3. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia notaris. Jika kita amati bahwa ada tiga lembaga yang mengawasi notaris yaitu dari pemerintah, organisasi notaris dan dari kalangan ahli/akademik, tentu ada alasan mengapa memilih ketiga unsur tersebut di dalam melakukan pengawasan. Habib Adjie menyebutkan bahwa ketiga unsur di atas, ada yang berasal dari unsur internal dan unsur eksternal. Dari pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar dan dalam. Unsur pengawasan eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal.

Terkait kewenangan Majelis Pengawas, pada dasarnya mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang di dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. Ada 2 (dua) cara pemerintah memperoleh wewenang, yaitu melalui atribusi dan delegasi.

Wewenang Majelis Pengawas, termasuk kewenangan melalui atribusi ataukah delegasi. Bahwa wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris adalah secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana disebut di dalam 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintahan) yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawasan Notaris, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris. Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegarts.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan tiap jenjang Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Ketiga jenjang pengawas tersebut memiliki wewenang masing-masing. Di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, di dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD), Pasal 73 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur wewenang tentang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPS).

Dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata. Pelaksanaan teguran

lisan dan teguran tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan teguran tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatan merupakan tahap berikutnya dari penjatuhan sanksi teguran lisan dan sanksi teguran tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara notaris dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada notaris. Pemberhentian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan pada notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris, terkait juga dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam hal melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah tindak lanjut dari hasil temuan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai Undang-undang Jabatan Notaris adalah ketika notaris di dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas selanjutnya melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Kemudian Majelis Kehormatan Notaris yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, hanya saja Majelis Kehormatan Notaris mengawasinya dalam bentuk pengawalan dalam hal pihak penyidik meminta kelengkapan data dan proses di sidang pengadilan, jika notaris terkait sanksi pidana. Kewenangan kedua lembaga ini hampir mirip terkait dengan memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotocopy minuta akta atau dalam protokol notaris dalam penyimpanan notaris, juga pemanggilan notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Terkait pengenaan sanksi ini bisa secara sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi perdata dikarenakan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta notaris batal demi hukum merupakan sanksi yang berkaitan dengan produk dari notaris yaitu akta notaris. Sedangkan pengenaan sanksi secara administratif dijatuhkan karena notaris melanggar ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun penjatuhan sanksi berjenjang yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun terkait kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang mana melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap

Notaris, dan tiap jenjang Majelis Pengawas Notaris terdiri atas yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sehingga terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat maka upaya penegakkan kode etik Notaris yaitu berdasar dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Adapun persaingan tidak sehat ini sendiri berhubungan dengan Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, seperti melakukan yaitu Pengesahan akta pendirian badan usaha dan badan hukum, Pengesahan suatu perjanjian, Penetapan suatu Kesepakatan. Sehingga korelasinya dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal 17 mengatur bahwa: Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Sehingga sebenarnya untuk membuktikan seorang notaris yang telah melakukan persaingan usaha tidak sehat maka unsurnya harus berkaitan dengan: Notaris tersebut membuat notaris lain menjadi sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap jasa yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi, dan Notaris tersebut mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam hal marketing pemasaran bidang jasa. Seperti halnya contoh skema yang terjadi sekarang ini, yang mana pihak ke tiga yang melakukan pengiklanan dengan iming-iming pembuatan PT, CV, suatu kelompok dan lain-lainnya dengan margin harga yang murah, yang mana seharusnya hal tersebut padahal telah melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Terkait kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang mana melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan tiap jenjang Majelis Pengawas Notaris terdiri atas yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas W wilayah (MPW); dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sehingga terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat maka upaya penegakkan kode etik Notaris yaitu berdasar Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika

tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2007). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2009). Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Cetakan ke-2. Refika Aditama.
- Apriza, Deva. (2018). Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Firmanzah, Okta Jony. (n.d.). Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris. *Jurnal Magister Kenotariatan*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- HS, Salim. (2018). Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, Jakarta Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y. (2001). Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius. Stora Grafika.
- Kie, Tan Thong. (2010). Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris. PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lubis, Andi Fahmi., Anna Maria Tri Anggraini., dkk. (2017). Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks. KPPU
- Lubis, Suhwardi K. (1994). Etika Profesi Hukum. Sinar Grafika.
- Madyastuti, Ratna. (2020). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggharan Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3 Juli 2020). Universitas Islam, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (1977). Etika Profesi Hukum. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Muhjad, Muhammad Hadin. (2018). Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal* 3(1 March 2018), 119-128. Copyright@Lamlaj. Faculty Of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2502-3136, e-ISSN: 2502-3128.
- Pasal 3 tentang Kewajiban Kode Etik Notaris.
- Pasal 5 tentang Pengecualian Kode Etik Notaris.
- Santiaji, Dera Reswara. (2020). Peran Majelis Pengawas terhadap Ketaatan Notaris dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Aktualita*, 3(1).
- Sulihandari, Hartanti., dan Nisya Rifiani. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Dunia Cerdas.
- Tobing, G.H.S Lumban. (1983). Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Erlangga

Toruan, Henry Donald Lbn. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3 September 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Utami, Sri. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015.